



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara perdata telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI) DPD Provinsi Gorontalo, berkantor di Jln. Noho Hudji Desa Toto Utara, Kecamatan Kabila Kab. Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, yang memberi kuasa kepada Afrizal A. Pakaya, S.H, Widyanto Bawelle, S.H, Hartono Mohammad Zain, Sofyan Umar, S.Pd, Tony Muhammad, Roy Gobel, Muchtar Mohamad, kesemuanya pengurus Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (YLPK-RI) Perwakilan Gorontalo berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Juni 2022 yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 17 Juni 2022 No. W20-U1/182/AT.03.05/VI/2022 sebagai Penggugat ;

Lawan:

Makhfuddin, ST, bertempat tinggal di Jl. Yusuf Hasiru, Bulotadaa Timur Kec. Sipatana Kota Gorontalo, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 30 Juni 2022 dalam Register Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Gto, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN. Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Gto



Gugatan a quo diajukan karena TERGUGAT sebagai Pelaku Usaha tidak melaksanakan kewajiban hukumnya dan tidak berupaya menjauhi dari larangannya yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Kedudukan dan Kepentingan Hukum PENGGUGAT adalah dalam Kaitan Model Prosedur Hak Gugat Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (selanjutnya disebut LPKSM) / Organisasi Non Pemerintah-LSM/Ornop (Legal Standing NGOs). Oleh karenanya, sebelum sampai pada alasan-alasan yang factual diajukannya gugatan ini, PENGGUGAT hendak mengajukan dasar kedudukan dan kepentingan hukum PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan ini.

Adapun mengenai duduk permasalahannya adalah sebagai berikut :

B. LEGAL STANDING

1. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2021, Penggugat dan Tergugat terikat dalam satu perjanjian kontak kerja nomor : 023/SPK/HK-BRP-BNL.KSO/MIPA/X/2021 dalam pekerjaan Galian Tanah Sandaran Kiri, pada Proyek Pembangunan Bendungan Bulango Ulu Paket - I (MYC) di Kabupaten Bone Bolango dengan volume pekerjaan sebesar 31.500 m³ dengan harga satuan kubik senilai Rp.28.572,- (Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) per meter kubik jadi Nilai Pekerjaan sebesar Rp. 900.018.000,- (Sembilan Ratus Juta Delapan Belas Ribu Rupiah) dengan jangka waktu sesuai kesepakatan 60 (Enam Puluh) hari kalender;
2. Bahwa Dalam proses pekerjaan Galian Tanah tersebut akhirnya sampai pada pembayaran pertama dengan Hasil Opname Galian Tanah yang dilakukan oleh pihak Tergugat. Volume hasil opname 1 (pertama) sebesar 8.926 m³ (Galian Tanah). Akan tetapi dikarenakan pekerjaan yang dilakukan hanya Pekerjaan Galian Tanahnya saja dan hasil galian tanah tersebut belum di buang ke disposal area, maka Tergugat membayar separuh dari hasil Galian Tanah tersebut sebesar 8.926 m³ : 2 = 4.463,08 m³. Jadi pembayaran pertama hanya sebesar 4.463,08 m³ x Rp. 28. 572,- = Pembayaran pertama pada Penggugat sebesar Rp. 127.519.122 + PPN 10 % Rp. 12.751.912 - PPH 2% Rp. 2.550.382 - Rp. 56.682.000 (Potongan Material Solar) = Rp. 81.038.652 (Delapan Puluh Satu Juta Tiga Delapan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Dua Rupiah). Rp. 81.038.652 - PPN 10 % Rp. 12.751.912 = Rp. 68.286.740 (Enam Puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah).-, Jadi masih ada sisa galian tanah sebesar 4.463,08 m3 yang belum dibayarkan ;

3. Bahwa Kemudian pekerjaan pun berlangsung terus sampai dengan Opname Galian Tanah yang ke 2 (dua) dengan Volume Galian sebesar 5.186.19 m3 dengan pembayaran sebesar Rp. 148.179.821 + PPN 10 % Rp. 14.817.982 - PPH 2% 2.963.596 = Rp. 160.034.206 (*Seratus Enam Puluh Juta Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Enam Rupiah*). Rp. 160.034.206 - PPN 10% Rp. 14.817.982 = Rp. 145.216.225 (*Seratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*). Kemudian dalam kelanjutan pekerjaan, Penggugat mendapat Amandemen I (pertama) tanggal 27 Januari 2022 karena sudah habis waktu pelaksanaan pekerjaan di karenakan kompleksnya permasalahan dilapangan sehingga di butuhkan tambahan waktu pekerjaan. Masa waktu Amandemen I (pertama) 27 Januari 2022 sampai dengan 22 Februari 2022, akan tetapi sampai dengan tanggal 22 Februari 2022 Penggugat bermohon kembali melakukan perpanjangan kontrak di karenakan ada kesalahan atau kelalaian Tergugat melakukan pembayaran yang ke 2 (dua) pada hal sebelumnya sekira bulan Januari Penggugat sudah menyampaikan lebih dahulu melalui surat permohonan pengalihan pembayaran ke rekening Penggugat namun Tergugat menolak untuk memberikan perpanjangan kontrak yang berujung pada PEMBERHENTIAN PEKERJAAN SECARA SEPIHAK yang di sampaikan Tergugat hanya secara lisan, sehingga Penggugat keberatan atas Pemberhentian pekerjaan secara sepihak;

4. Bahwa sekira akhir bulan Februari 2022 ,Tergugat melalui Sdra. Ram Djima menghubungi Penggugat Lewat Via telepon Untuk Mengadakan Mediasi membicarakan penyelesaian sisa pekerjaan, sehingga berdasarkan kesepakatan Bersama lahirlah Amandemen Ke 2 (dua) untuk penyelesaian pekerjaan galian tanah berdasarkan hasil opname volume galian tanah 26.766,97 M3 Dari 31.500 M3, dan sudah dibayar yang di akui oleh Tergugat 100% yaitu 14.150,65 M3 yang sudah di buang ke disposal area Sehingga opname volume galian tanah dari 26.766,97 M3 di kurangi 14.150,65 M3. Yang sisanya Menjadi 12.616,32 M3 yang belum di buang ke disposal area;

Halaman 3 dari 36 Putusan No

mor 50/Pdt.G/2022/PN.Ctg

5. Bahwa berdasarkan sisa dari hasil pekerjaan galian tanah 12.616,32 M3 dibuatkan surat perjanjian Pelaksanaan Kerja (SPPK) Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

035/SPPK/HK-Brp-BNL.KSO/RHD/III/2022 tanggal 11 maret 2022 perihal membuang hasil galian tanah ke disposal area, dengan Kontrak kerja 14 hari mulai tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan 24 Maret 2022;

6. Bahwa Dengan Kontrak kerja 14 hari mulai tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan 24 Maret 2022, Penggugat menyelesaikan pekerjaan pada tanggal 22 Maret lebih cepat 2 hari dari tanggal kontrak tersebut, Sehingga Penggugat langsung berkoordinasi dengan Tergugat melalui Sdra. Ram Djima selaku SEM (Site Engineering Manager) akan melakukan opname pengukuran buangan tanah. Namun Penggugat merasa heran dengan penyampaian Sdra. Ram Djima selaku SEM (Site Engineering Manager) tersebut, tidak pernah ada opname pengukuran buangan tanah, yang ada hanya opname galian tanah, akan tetapi Penggugat mengikuti arahan dari Tergugat;

7. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2022 Penggugat menanyakan Kembali kapan Opname lapangan, akan tetapi Tergugat menyampaikan untuk menunggu dikarenakan lokasi dalam keadaan becek sehingga Penggugat keberatan atas penyampaian dari Tergugat ,karena Penggugat harus mengeluarkan biaya ekstra untuk karyawan di lapangan.

8. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2022 Tergugat melakukan Opname pertama yang dilakukan oleh juru ukur Tergugat yaitu Sdra. Anton beserta dua orang asisten salah satunya anak magang yang tidak berkompoten dalam hal Opname lapangan tersebut;

9. Bahwa kemudian Penggugat mendesak pada Tergugat untuk segera mengeluarkan hasil Opname tersebut yang pada akhirnya Tergugat mengeluarkan hasil Opname lapangan pada tanggal 31 Maret 2022, 1 minggu pasca di lakukan Opname lapangan;

10. Bahwa dari hasil Opname lapangan tersebut Penggugat terkejut melihat hasil Opname lapangan Tergugat yaitu 7.971,86 m3 volume buangan tanah sesudah Penggugat bekerja adalah 5.694,34 m3 yang menurut Tergugat, Penggugat hanya mengerjakan 2.712,12 m2, yang seharusnya data back up timbunan yang dibuat oleh Tergugat pada Opname awal sebelum dilakukan pembuangan ke disposal area adalah 12.616,32 M3 dikarenakan sudah dibuatkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Kerja (SPPK) Nomor 035/SPPK/HK-Brp-BNL.KSO/RHD/III/2022, karena 12.616,32 M3 sisa dari hasil pekerjaan galian tanah, sehingga Penggugat meminta pada Tergugat untuk menunjukan buangan tanah yang 5.694,34 m3 akan tetapi Tergugat menolak dengan alasan akan menghubungi Pengawas Lapangan, yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdra. Servi (Pengawas Lapangan Tergugat) akan dijadwalkan ke lokasi pekerjaan;

11. Bahwa dari kesepakatan waktu yang di jadwalkan, Penggugat Bersama karyawan lapangannya sudah berada di lokasi pekerjaan timbunan untuk menunjukkan buangan tanah yang 5.694,34 m³ namun tidak ada satu orang pun dari pihak Tergugat yang berada di lokasi pekerjaan, sehingga Penggugat menghubungi Sdra. Servi (Pengawas Lapangan) namun Sdra. Servi mengatakan telah mengambil cuti dan menyampaikan pada Penggugat untuk mengikuti hitungan Opname yang sudah dilakukan oleh Tergugat sebelumnya, untuk memastikan apakah Sdra. Servi cuti, tanggal 2 April 2022 Penggugat langsung mendatangi kantor Tergugat dan langsung bertemu dengan Sdra. Ram Djima selaku SEM (Site Engineering Manager) yang ternyata tidak mengetahui Sdra. Servi sedang mengambil cuti sehingga dalam hal ini Tergugat tidak beritikad baik dengan mengulur waktu pemeriksaan untuk menunjukan buangan tanah yang 5.694,34 m³ ;

12. Bahwa Tanggal 28 April 2022 Melalui surat keberatan Nomor : 01/IV/RL/2022, Penggugat menolak data perhitungan yang diberikan oleh Tergugat, tanggal 9 Mei 2022 Tergugat menanggapi surat keberatan atas hasil Opname pekerjaan dan akan melakukan pengukuran Kembali pada tanggal 13 Mei 2022 namun melalui surat tanggal 10 Mei 2022 Penggugat menolak untuk mengadakan pengukuran Kembali di karenakan dari Opname yang pertama sampai pada Opname yang ke 2 (dua) Rens waktu kurang lebih 1 bulan yang artinya pada kondisi di lapangan timbunan tersebut sudah tidak ada lagi;

13. Bahwa Tergugat Melalui Surat Nomor 121/BBU-I/Rd/IV/2022 Tanggal 16 April 2022 Dengan alasan masa kontrak telah selesai sehingga Penggugat keberatan atas keputusan dari Tergugat, untuk itu Penggugat Melayangkan Surat keberatan tanggal 28 April 2022 Nomor : 01/V/RL/2022 dan meminta Tergugat untuk segera membayar Hasil Galian Tanah yang sudah di kerjakan disaat itu juga dengan Volume Hasil Galian Tanah Sebesar 26.766,97 m³ karena Penggugat sudah di berhentikan secara sepihak Oleh Tergugat dengan alasan sudah melewati batas kontrak;

14. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2022 Nomor : 130/BBU-I/Rdj/V/2022 Tergugat menanggapi surat keberatan Penggugat tanggal 28 April 2022 nomor :01/V/RL/2022 perihal Tergugat meminta hasil pengukuran dan perhitungan yang kemudian Penggugat melalui surat nomor 02/V/RL/2022 Tanggal 10 Mei 2022 dengan memberikan hasil Penggugat mempertegas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali melalui surat nomor :03/V/RL/2022 tanggal 12 Mei 2022 yaitu Surat Perjanjian Pelaksanaan Kerja (SPPK) Antara Penggugat dan Tergugat adalah Membuang hasil galian tanah Kedisposal , Di dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Kerja (SPPK) Tidak tercantum / tertulis Opname pengukuran buangan tanah ,dan berdasarkan surat perjanjian Pelaksanaan kerja (SPPK) pasal 6 (cara Pembayaran) Opname Bersama tetapi yang di Opname volume galian;

15. Bahwa Sebelum Penggugat melayangkan gugatannya di Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 09 Juni 2022 Penggugat Kembali mendatangi kantor Tergugat yang beralamat di Jln. Yusuf Hasiru Kel. Bulotadaa Timur Kec. Sipatana Kota Gorontalo namun Tergugat hanya membayar 2.712,12 m³ X Rp.28.572,- = Rp.77.490.693 - PPH 2% Rp. 1.549.814 = Rp. 75.940.879 (*Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Sembilan Rupiah*). Dari 12.616,32 m³ sehingga selisih yang belum dibayarkan oleh Tergugat adalah 9.904,2 m³ X Rp. 28.572 = Rp. 282.982.803,4 (*Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Koma Empat Rupiah*);

16. Bahwa Dengan Penjelasan Diatas dapat dikualifikasi perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan melawan Hukum Sebagaimana Ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPdata, Maka Suatu Perbuatan melawan Hukum Haruslah Mengandung Unsur-unsur sebagai berikut :

- A. Adanya Suatu Perbuatan
- B. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum
- C. adanya kesalahan dari pihak pelaku
- D. adanya kerugian bagi korban
- E. adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

17. Bahwa suatu perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat merupakan kelalaian (Nalatigheid) atau kurang hati-hati (Onvoorzigtigheid) Dan Merupakan kesalahan (schuld) Dan perbuatan Tergugat dilakukan secara sadar dan disengaja sebagai mana ditentukan dalam pasal 1366 KUHPdata , adapun perbuatan Tergugat yang kami uraikan sebagai dasar perbuatan melawan hukum sebagai berikut :

- A. Bahwa Tergugat tidak mengacu pada Opname awal sebelum dilakukan pembuangan ke disposal area sehingga hasil Opname tersebut setelah galian tanah di buang ke disposal area Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan data back up yaitu 7.971,86 m3 yang seharusnya setelah di buang ke disposal area hasilnya harus sesuai Opname awal yaitu 12.616.32 m3 maka dengan perbuatan yang dilakukan Tergugat sangat jelas perbuatan yang salah;

B. Bahwa di dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Kerja (SPPK) tidak tercantum dan tertulis Opname pengukuran pembuangan tanah yang ada hanya Opname galian tanah yang pada faktanya Tergugat melakukan Opname buangan tanah disposal sehingga perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;

C. Bahwa waktu yang telah di sepakati oleh Penggugat dan Tergugat untuk melakukan Opname kedua Tergugat dengan sengaja tidak hadir pada waktu yang disepakati dengan alasan petugas lapangan sedang mengambil cuti, sehingga perbuatan Tergugat merupakan kebohongan maupun kesengajaan;

D. Bahwa jarak waktu antara Opname pertama dengan Opname kedua kurang lebih 1 bulan lamanya sehingganya ketika dilakukan Opname kedua buangan galian ke disposal area sudah tidak ada di karenakan faktor alam dan hasil buangan galian tersebut di akibatkan dengan adanya pekerjaan oleh perusahaan lain yang meratakan buangan galian milik Tergugat, sehingga perbuatan Tergugat merupakan kelalaian yang di sengaja;

18. Bahwa Selanjutnya Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam Yuripudensi dalam Putusan Hoge Raad 1919 ARREST 31 Januari 1919 , mengenai perbuatan hukum yang telah diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara dan Masih Berlaku hingga saat ini maka perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang tidak saja melanggar undang-undang Negara, tetapi termasuk pada asas,kepatutan dan perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum atau bertentangan dengan kewajiban dengan hukum si pembuat atau bertentangan dengan kesusilaan,dan perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain. Adapun Dalil Penggugat terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagai berikut :

- Perbuatan Tergugat bertentangan dengan pasal 1234 KUHPerdara dan Pasal 1239 KUHPerdara tentang perkataan sebagai berikut :



- Pasal 1234 KUHPerdara yang berbunyi perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

- Pasal 1239 KUHPerdara yang berbunyi tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajiban.

➢ Bahwa kemudian perbuatan Tergugat juga melanggar haknya Penggugat sebagaimana dijamin oleh hukum. dan perbuatan Tergugat sangat bertentangan dengan sikap kehati-hatian sehingga sangat merugikan kepentingan Penggugat.

➢ Bahwa Tergugat tidak membayar sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Kerja (SPPK) pekerjaan Penggugat membuang hasil galian ke disposal area;

➢ Bahwa perbuatan Tergugat telah bertentangan dengan kewajibannya yang tidak membayar penuh pekerjaan Dari 12.616,32 m3 – 2.712,12 m3 sehingga selisih yang belum dibayarkan oleh Tergugat adalah 9.904,4 m3 X Rp. 28.572 = Rp. 282.982.803,4 (Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Koma Empat Rupiah) ;

19. Bahwa terkait perbuatan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat mengeluarkan dana pribadi untuk mengerjakan proyek Pembangunan Bendungan Bulango Ulu Paket – I (MYC) Di Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 900.018.000,- (Sembilan Ratus Juta Delapan Belas Ribu Rupiah) yang akan dirincikan sebagai berikut :

NO	NAMA NOTA	JUMLAH
1	Kontrak Mess Karyawan selama 6 Bulan dari Tgl. 18-10-2021 s/d tgl 18-04-2022;	Rp. 7.250.000.-
2	Kontrak kantor/ tempat tinggal pimpinan selama 6 bulan dari Tgl. 24-10-2021 s/d tgl 24-04-2022;	Rp. 6.600.000.-
3	Perlengkapan K3;	Rp. 19.687.000.-
4	Perlengkapan Kantor (Meja, Kursi, Printer, dan Alat tulis Kantor dll;	Rp. 9.140.000.-
5	Perlengkapan dapur;	Rp. 2.830.000.-
6	Biaya makan/minum selama 16 hari per hari x Rp. 600.000.- dibulan Oktober 2021	Rp. 9.600.000.-
7	Biaya makan/minum selama dibulan November	Rp. 16.000.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2021;	
8	Biaya makan/minum selama dibulan Desember 2021;	Rp. 16.000.000.-
9	Biaya operasional untuk bulan Oktober-November- Desember;	Rp. 12.500.000.-
10	Gaji Karyawan: Pimpinan, Kapro, Bagian Keuangan, Admin Kantor, dan K3 dari bulan Oktober Tgl. 14-10-2021 s/d. Tgl 14-11-2021;	Rp. 34.500.000.-
11	Flagman 4 orang x Rp. 90.000.- untuk 36 hari Kerja;	Rp. 12.960.000.-
12	Tukang Masak dari Tgl. 16-10-2021 s/d. 16-11-2021;	Rp. 2.000.000.-
13	Gaji Karyawan Karyawan: Pimpinan, Kapro, Bagian Keuangan, Admin Kantor, dan K3 dari bulan November Tgl. 14-11-2021 s/d. Tgl 14-12-2021;	Rp. 34.500.000.-
14	Tukang masak dari Tgl. 16-11-2021 s/d 16-12-2021;	Rp. 2.000.000.-
15	Flagman 4 orang, ceker 1 orang, umum 1 orang, Rp. 100.000.- per Hari x 20 Hari Kerja;	Rp. 12.000.000.-
16	Biaya makan/minum dibulan januari selama 28 hari;	Rp. 16.800.000.-
17	Gaji karyawan dari Tgl. 14-12-2022 s/d Tgl.14-01-2022;	Rp. 32.250.000.-
18	Tukang masak dari Tgl. 16-12-2021 s/d Tgl. 16-01-2022;	Rp. 2.000.000.-
19	Flagman 2 orang, ceker 1 orang, umum 1 orang, Rp. 100.000 per hari x 25 hari kerja;	Rp. 10.000.000.-
20	Gaji operator Alat berat Volvo Sdra. Yanto dibulan oktober dari Tgl. 16-10-2021 s/d Tgl. 30-10-2021, 13 hari kerja x per hari Rp. 175.000.-;	Rp. 2.275.000.-
21	Gaji operator alat berat Hitachi Sdra .hamka dibulan oktober dari Tgl. 21-10-2021 s/d Tgl. 30-10-2021, 9 hari kerja x per hari Rp. 175.000.-;	Rp. 1.575.000.-
22	Gaji operator alat berat Volvo dibulan November sdra yanto, 18 hari kerja x per hari Rp. 175.000.-;	Rp. 3.150.000.-
23	Gaji operator alat berat Hitachi dibulan November sdra hamka, 25 hari kerja x per hari Rp. 175.000.-;	Rp. 4.375.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	Gaji operator alat berat Loader dibulan November sdra wira, 22 hari kerja x Rp. 125.000.-;	Rp. 2.750.000.-
25	Gaji operator Pindad dan Hitachi dibulan November 2 Orang x per hari Rp. 150.000.- = Rp. 300.000.- x 10 hari kerja;	Rp. 3.000.000.-
26	Gaji operator alat berat dibulan Desember sdra hamka 20 hari kerja x per hari Rp. 175.000.-;	Rp. 3.500.000.-
27	Gaji operator alat berat dibulan Desember sdra hengki 10 hari kerja x per hari Rp. 175.000.-;	Rp. 1.750.000.-
28	Gaji operator alat berat dibulan Desember sdra wira 10 hari kerja x per hari Rp. 125.000.-;	Rp. 1.250.000.-
29	Gaji operator alat berat hitachi dibulan Januari sdra hengki 22 hari kerja x per hari Rp. 175.000.-;	Rp. 3.850.000.-
30	Gaji operator alat berat hitachi dibulan Januari Sdra. Hamka 20 hari kerja x per hari Rp. 175.000.-;	Rp. 3.500.000.-
31	Gaji operator alat berat di bulan Februari s/d Maret Sdra. Hengki 20 hari kerja x per hari Rp. 175.000.-;	Rp. 3.500.000.-
32	Gaji operator alat berat dibulan Februari s/d Maret Sdra. Hamka 20 hari kerja x per hari Rp. 175.000.-	Rp. 3.500.000.-
33	Biaya operasional di bulan Januari	Rp. 5.000.000.-
34	Gaji karyawan dari Tgl. 14-01-2022 s/d Tgl. 14-02-2022. Pimpinan Rp.9.000.000 + Kapro Rp.7.500.000 + Pengawas Rp.6.000.000 + Staf Keuangan Rp.3.500.000 + Staf admin Rp.3.500.000 + K3 Rp.2.750.000 + Tukang masak Rp.1.500.000.-;	Rp. 33.750.000.-
35	Biaya operasional di bulan Februari;	Rp. 5.000.000.-
36	Gaji flagman 2 orang. per orang Rp.100.000.- per hari x 2 = Rp.200.000.- x 24 hari kerja + ceker Rp.100.000.- per hari x 24 hari kerja + Bagian Umum Rp.100.000.- x 24 hari kerja;	Rp. 9.600.000.-
37	Gaji karyawan dari Tgl. 14-02-2022 s/d Tgl. 14-03-2022. Pimpinan Rp.9.000.000.- + Kapro Rp.7.500.000.- + K3 Rp.2.750.000 + Tukang masak Rp.1.500.000.-;	Rp. 27.750.000.-
38	Biaya operasional di bulan Maret	Rp. 5.000.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39	Gaji flagman 2 orang per orang Rp.100.000 x 2 = Rp.200.000.- x 20 hari kerja + bagian umum Rp.100.000.- x 20 hari kerja + ceker Rp.100.000.- x 20 hari kerja;	Rp. 8.000.000.-
40	Selisih gaji karyawan untuk Tgl.14-03-2022 s/d Tgl. 25-03-2022. Pimpinan Rp.4.000.000.- + Kapro Rp.3.300.000.- + Staf keuangan Rp.1.540.000.- + Staf Admin Rp.1.540.000.- + K3 Rp.1.210.000.-;	Rp. 11.590.000.-
41	Mobilisasi alat berat Escafastor Volvo (Operator Sdra. Yanto);	Rp. 8.000.000.-
42	Mobilisasi alat berat Escafator Hitachi (operator Sdra. Hamka);	Rp. 4.000.000.-
43	Mobilisasi alat berat Loader;	Rp. 5.000.000.-
44	Pemakaian alat berat Escafator Volvo 200 jam x Rp.320.000.- per jam dari Tgl. 14-10-2021 s/d 19-10-2021;	Rp. 32.000.000.-
45	Pemakaian alat berat Escafator Hitachi 470 jam x Rp.300.000.- per jam dari Tgl. 21-10-2021 s/d 19-01-2022;	Rp. 141.000.000.-
46	Pemakaian alat berat Loader 100 jam x Rp.400.000.- per jam dari Tgl. 04-11-2021 s/d Tgl. 23-12-2021;	Rp. 40.000.000.-
47	Pemakaian alat berat Escafator milik Sdra. Rahmat 118 jam x Rp.300.000.-per jam;	Rp. 35.400.000.-
48	Pemakaian alat berat Dozer milik Sdra. Rahmat 19 jam x Rp.400.000.- per jam;	Rp. 7.600.000.-
49	Pemakaian alat berat Hitachi (Operator Hamka) dari Januari 2022 s/d Maret 2022, 58 jam x Rp.300.000.- per jam + Pemakaian alat berat Escafator (Operator Hengki) 102 jam x Rp.300.000.- perjam = 160 jam x perjam Rp.300.000.-;	Rp. 48.000.000.-
50	Pembelian Tunai Dextrite Rp.9.700.- per liter dri Tgl. 16-10-2021 s/d 16-11-2021 sebanyak 2.450 Liter;	Rp. 23.765.000.-
51	Pembelian BBM dari PT. BRANDON ENERGI NUSANTARA sebanyak 5.000 Liter x per liter Rp.14.000.-;	Rp. 70.000.000.-
52	Pembelian BBM dari PT. BRANDON ENERGI NUSANTARA dibulan Desember 2021	Rp. 136.500.000



	sebanyak 8.000 Liter x Rp. 10.500.- + di bulan Januari 2022 sebanyak 5.000. Liter x Rp.10.500.-. = 13.000 Liter x Rp.10.500.-;	
53	Pembelian Dexlite di bulan Maret 2022 sebanyak 1.500 Liter x Rp. 13.500.- perliter;	Rp. 20.250.000.-
54	Sewa kendaraan Mobil kijang Pick Up & Mobil Kijang;	Rp. 7.000.000.-
55	Sewa bulanan 2 Unit Dum Truck per unit Rp.15.000.000.- x 2 = Rp.30.000.000.-;	Rp. 30.000.000.-
56	Pembayaran 418 Ret dari 6 unit Dum Truck dari Tgl. 23-11-2021 s/d 03-12-2021, per ret Rp. 29.000.-;	Rp. 12.122.000.-
57	Sewa 1 unit sepeda motor dari Tgl. 18-10-2021 s/d Tgl. 27-11-2021, Rp.120.000.- per minggu x pemakaian 6 minggu;	Rp. 720.000.-
58	Sewa sepeda motor 3 unit dari Tgl. 29-11-2021 s/d Tgl. 31-11-2021, Rp.100.000.- per minggu x 3 unit = Rp.300.000.- x pemakaian 4 minggu;	Rp. 1.200.000.-
59	Pembayaran harian 10 Dum truck dari Tgl. 05-01-2022 s/d Tgl. 20-01-2022, per hari Rp.550.000.- x 116 Hari kerja + Bonus per Ret Rp.14.080.000.-	Rp. 77. 880.000.-
60	Pembayaran ret harian Dum Truck di Tgl. 11-03-2022, sebanyak 1.275 ret x Rp.25.000.- per ret;	Rp. 31. 875.000.-
61	Sewa Kendaraan 2 unit, Mobil Kijang Pic Up & Mobil wuling dari Tgl. 14-11-2021 s/d 14-03-2022, per bulan Rp. 7.000.000.- x 4 Bulan;	Rp. 28.000.000.-
	TOTAL	Rp. 1.162.594.000.-

20. Bahwa Total pengeluaran yang di keluarkan oleh Penggugat dalam Mengerjakan pembangunan Bendungan Bulango Ulu paket – I (MYC) Di Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo Sebesar Rp. 1.162.594.000.- (Satu Milyar Seratus Empat Puluh Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah). Pembayaran pertama pada Penggugat sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127.519.122 + PPN 10 % Rp. 12.751.912 - PPH 2% Rp. 2.550.382 - Rp. 56.682.000 (Potongan Material Solar) = Rp. 81.038.652 (*Delapan Puluh Satu Juta Tiga Delapan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Dua Rupiah*). Rp. 81.038.652 - PPN 10 % Rp. 12.751.912 = Rp. 68.286.740 (Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah). (di kontrak kerja pertama di tanggal 21 November 2021, Pembayaran kedua pada Penggugat sebesar Rp. 148.179.821 + PPN 10 % Rp. 14.817.982 - PPH 2% 2.963.596 = Rp. 160.034.206 (*Seratus Enam Puluh Juta Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Enam Rupiah*). Rp. 160.034.206 - PPN 10% Rp. 14.817.982 = Rp. 145.216.225 (*Seratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*). Di Kontrak amandemen Pertama Di tanggal 29 Desember 2021, pembayaran ketiga pada Penggugat di kontrak amandemen kedua Sebesar Rp.128.613.429 - PPH 2% Rp. 2.572.269 - Rp. 91.798.340 Potongan material (exca dan solar) = Rp. 34.242.821.- (*Tiga Puluh Empat Juta Dua ratus Empat Puluh Dua ribu Delapan Ratus Dua puluh satu Rupiah*), Dan Pembayaran ke empat Pada Penggugat di surat Perjanjian Pelaksanaan Kerja (SPPK) Sebesar Rp.77.490.693 - PPH 2% Rp. 1.549.814 = Rp. 75.940.879 (*Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Sembilan Rupiah*). Jadi total pembayaran pada Penggugat sebesar Rp. 323.686.665.- (*Tiga ratus dua puluh tiga Juta Enam Ratus Delapan puluh enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh lima Rupiah*), sehingga total kerugian Penggugat adalah sebesar Rp. 838.907.335,- (*Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*);

21. Bahwa Sisa Pembayaran Pekerjaan Membuang hasil galian tanah ke disposal dari 12.616,32 m3 X Rp.28.572,- = Rp.360.473.495,- (*Tiga Ratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*) kemudian yang hanya dibayarkan oleh Tergugat 2.717,13 m3 X Rp.28.572 = Rp.75.940.879,- (*Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*) sehingga selisih yang belum dibayarkan oleh Tergugat 9.904,2 m3 X Rp.28.572,- = Rp.282.982.803,4 (*Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Koma Empat Rupiah*). Halaman 13 dari 36 Putusan No

KERUGIAN MATERIL mor 50/Pdt.G/2022/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.282.982.803,4 (*Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Koma Empat Rupiah*).

KERUGIAN INMATERIL

22. Bahwa terkait perbuatan Tergugat yang mengakibatkan penggugat mengeluarkan dana pribadi untuk mengerjakan Proyek Pembangunan Bendungan Bulango Ulu Paket – I (MYC) Di Kabupaten Bone bolango Provinsi Gorontalo Sebesar Rp. 838.907.335,- (*Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*);

23. Bahwa Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan ganti kerugian yang di timbulkan oleh perbuatan Tergugat baik langsung maupun tidak langsung, karena sangat jelas dan terang Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;

24. Bahwa sesuai kepatutan,hak dan kewajiban tergugat selaku Manager Proyek HUTAMA BASUKI LESTARI KSO Sangat berkewajiban untuk memberikan hak Penggugat, dimana Penggugat sebagai orang yang menyelesaikan 100% pekerjaan membuang hasil galian tanah ke disposal mengalami kerugian secara nyata. Oleh karena itu Tergugat wajib untuk mengganti rugi yang dialami oleh Penggugat;

25. Bahwa Tergugat Wajib Bertanggung Jawab atas kerugian yang menimpa Penggugat dan atas biaya yang di dikeluarkan. sesuai dengan fakta mengenai pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat,dan telah cukup membuktikan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dimana perbuatan melawan hukum Tergugat tersebut mengakibatkan kerugian secara nyata kepada Penggugat maka Tergugat berkewajiban untuk memberikan ganti kerugian kepada Penggugat,sebagaimana ditegaskan pada Pasal 1366 KUHPerdara Yang menyatakan :

“ Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya,tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya “ . Lebih Lanjut Pasal 1367 KUHPerdara Menyatakan “ Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya “ ;

26. Bahwa Oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka berdasarkan pasal 1366 KUHPerdara dan pasal 1367 KUHPerdara , Tergugat wajib bertanggung jawab atas kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;

27. Bahwa Tergugat yang telah nyata melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat, dimana Tergugat juga melanggar kepatutan dan melanggar hak Penggugat. Sehingga dengan menggunakan dana pribadinya, Penggugat mengalami kerugian materil dan inmateril dalam mengerjakan proyek Bendungan Bulango Ulu paket – I (MYC) Di Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo;

28. Bahwa Juga Perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut mengakibatkan konsekuensi Yuridis terhadap Tergugat, dimana Tergugat berkewajiban memberikan ganti kerugian kepada Penggugat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1365 KUHPerdara Yang sebagai berikut :

“ Tiap Perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu “ ;

29. Bahwa karena perbuatan Tergugat tersebut, sehingga mengakibatkan kerugian kepada Penggugat sebagaimana ditegaskan oleh pasal 1365 KUHPerdara maka sudah sepantasnya apabila Tergugat dihukum untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dilakukan dengan membayar kerugian kepada Penggugat;

30. Bahwa sisa pembayaran pekerjaan membuang hasil galian tanah ke disposal sebesar 9.904,2 m3 X Rp.28.572,- = Rp. 282.982.803,4 (Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Koma Empat Rupiah). Dan Penggugat mengeluarkan dana pribadi untuk mengerjakan Proyek Pembangunan Bendungan Bulango Ulu Paket – I (MYC) Di Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo Sebesar Rp. 838.907.335,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah); maka patutlah untuk dilakukan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta kekayaan milik Tergugat Selaku Manager Proyek HUTAMA KARYA BASUKI LESTARI KSO , mengingat dengan tidak ada upaya itikad baik, dan tidak bertanggung jawabnya Tergugat kepada Penggugat serta menjaga agar Tergugat tidak menghilangkan/mengalihkan harta kekayaan kepada orang lain;

Halaman 15 dari 36 Putusan No

mor 50/Pdt.G/2022/PN Gto

31. Bahwa maka untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (Ilusoir dan agar Penggugat mendapat kepastian atas haknya, maka patut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan beralasan hukum Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo berkenan :

- Meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) Terhadap 2 (Dua) unit excavator Hyundai HX 210 milik Tergugat;
- Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) Terhadap sebidang lahan dengan luas 25 X 75 m2 yang berlokasi di Desa Tuloa Kec. Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango milik Tergugat yang digunakan sebagai Work Shop;

32. Bahwa demi menjaga jangan sampai Tergugat beritikad buruk untuk menunda-nunda pelaksanaan putusan dalam perkara ini maka kepada Tergugat patut dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) kepada Penggugat setiap 1 (satu) hari jika lalai melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan ini berkuatannya hukum tetap (*Inkracht*);

Maka berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa gugatan ini, sudilah kiranya untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PETITUM

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*);
3. Menghukum Tergugat Untuk membayar kerugian materil dan kerugian inmateril;

KERUGIAN MATERIL

- Rp.282.982.803,4 (Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Koma Empat Rupiah)

KERUGIAN INMATERIL

- Rp. 838.907.335,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah);
- 4.** Meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) Terhadap :
- Meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) Terhadap 2 (satu) unit excavator Hyundai HX 210 milik Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>023/SPK/HK-BRP-BNL.KSO/MIPA/X/2021 dalam pekerjaan Galian Tanah Sandaran Kiri, pada Proyek Pembangunan Bendungan Bulango Ulu Paket - I (MYC) di Kabupaten Bone Bolango dengan volume pekerjaan sebesar 31.500 m³ dengan harga satuan kubik senilai Rp.28.572.- (Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) per meter kubik jadi Nilai Pekerjaan sebesar Rp. 900.018.000,- (Sembilan Ratus Juta Delapan Belas Ribu Rupiah) dengan jangka waktu sesuai kesepakatan 60 (Enam Puluh) hari kalender</p>	<p>a. Galian tanah b. Buang tanah hasil galian sejauh maksimal 2 km c. Perataan galian tanah di lokasi disposal area</p> <p>Penggugat harus menyelesaikan lingkup pekerjaan galian tanah, membuang galian ke disposal area dan meratakan hasil galian tersebut di disposal area menjadi satu kesatuan pekerjaan dengan kuantitas (volume) sebesar 31.500 m³ dalam jangka waktu 60 hari kalender, dan hal tersebut (volume dan waktu pelaksanaan) setelah dikerjakan harus dibuktikan/dihitung dengan pengukuran yang dapat dipertanggung jawabkan secara teknis.</p>
2.	<p>Bahwa Dalam proses pekerjaan Galian Tanah tersebut akhirnya sampai pada pembayaran pertama dengan Hasil Opname Galian Tanah yang dilakukan oleh pihak Tergugat. Volume hasil opname 1 (pertama) sebesar 8.926 m³ (Galian Tanah). Akan tetapi dikarenakan pekerjaan yang dilakukan hanya Pekerjaan Galian Tanahnya saja dan hasil galian tanah tersebut belum di buang ke disposal area, maka Tergugat membayar separuh dari hasil Galian Tanah tersebut sebesar 8.926 m³ : 2 =</p>	<p>Karena pekerjaan yang dilaksanakan Peggugat hanya galian tanah (belum diangkut ke disposal dan belum diratakan) maka sesuai kontrak seharusnya Tergugat tidak berkewajiban membayar Peggugat sebesar 4.463,08 m³ (karena pekerjaan belum selesai dan layak untuk dibayar). Namun dengan pertimbangan agar pekerjaan berjalan lancar maka Tergugat memberi kebijakan untuk membayar Peggugat sebesar 50% dari total opnam galian. Volume galian tersebut sebesar 8.926 m³ : 2 = 4.463,08 m³ diperoleh dari pengukuran bersama dilapangan dan disetujui bersama</p>



	4.463,08 m3. Jadi pembayaran pertama hanya sebesar 4.463,08 m3 x Rp. 28. 572,- = Pembayaran pertama pada Penggugat sebesar Rp. 127.519.122 + PPN 10 % Rp. 12.751.912 - PPH 2% Rp. 2.550.382 - Rp. 56.682.000 (Potongan Material Solar) = Rp. 81.038.652 (Delapan Puluh Satu Juta Tiga Delapan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Dua Rupiah). Rp. 81.038.652 - PPN 10 % Rp. 12.751.912 = Rp. 68.286.740 (Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah).-, Jadi masih ada sisa galian tanah sebesar 4.463,08 m3 yang belum dibayarkan ;	menjadi dasar pembayaran. Penggugat sebenarnya sudah mengerti mengenai hal ini dan penjelasan sisa galian tanah sebesar 4.463,08 m3 yang belum dibayarkan tersebut adalah akibat volume pekerjaan yang tidak layak bayar sesuai kontrak. Karena kelalaian Penggugat sendiri, bukan kesalahan Tergugat.
--	--	---

No	Gugatan LPK Gorontalo	Penjelasan & Sanggahan
3.	Bahwa Kemudian pekerjaan pun berlangsung terus sampai dengan Opname Galian Tanah yang ke 2 (dua) dengan Volume Galian sebesar 5.186.19 m3 dengan pembayaran sebesar Rp. 148.179.821 + PPN 10 % Rp. 14.817.982 - PPH 2% 2.963.596 = Rp. 160.034.206 (Seratus Enam Puluh Juta Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Enam Rupiah). Rp. 160.034.206 - PPN 10% Rp. 14.817.982 =	Amandemen I (perpanjangan waktu) diberikan karena kebijakan Tergugat dan permintaan Penggugat, karena Penggugat tidak mampu menyelesaikan volume pekerjaan (31.500 m3) sesuai kontrak akibat kelalaian sendiri dengan tidak mempersiapkan sumber daya yang mendukung pekerjaan serta tenaga yang kompeten untuk pekerjaan (membuang dan meratakan hasil <small>Halaman 19 dari 36 Putusan No mor 50/Pdt.G./2022/PN Gto</small> galian di disposal)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<p>Rp. 145.216.225 (Seratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Belas Ribuan Dua Ratus Dua Puluh Lima Rupiah). Kemudian dalam kelanjutan pekerjaan, Penggugat mendapat Amandemen I (pertama) tanggal 27 Januari 2022 karena sudah habis waktu pelaksanaan pekerjaan di karenakan kompleksnya permasalahan dilapangan sehingga di butuhkan tambahan waktu pekerjaan. Masa waktu Amandemen I (pertama) 27 Januari 2022 sampai dengan 22 Februari 2022, akan tetapi sampai dengan tanggal 22 Februari 2022 Penggugat bermohon kembali melakukan perpanjangan kontrak di karenakan ada kesalahan atau kelalaian Tergugat melakukan pembayaran yang ke 2 (dua) pada hal sebelumnya sekira bulan Januari Penggugat sudah menyampaikan lebih dahulu melalui surat permohonan pengalihan pembayaran ke rekening Penggugat namun Tergugat menolak untuk memberikan perpanjangan kontrak yang berujung pada PEMBERHENTIAN PEKERJAAN</p> <p>Halaman 20 dari 38 Putusan No. 50/Pdt.G/2022/PN.Gto</p> <p>SEKARA sesuai dengan dokumen yang SEPIHAK yang di sampaikan Tergugat hanya secara lisan,</p>	<p>Hal ini dibuktikan juga dengan diberikannya tambahan waktu (Amandemen I) sampai 22 Februari 2022 (tambahan 85 hari kalender menjadi 145 hari kalender) Penggugat hanya menyelesaikan volume pekerjaan sebesar 14.150,65 m3 dari total 31.500 m3. Padahal waktu tambahan yang diberikan lebih banyak dari kontrak awal (60 hari kalender). Mempertimbangkan hal tersebut serta untuk menghindari risiko kerugian yang lebih besar bagi kedua belah pihak serta memperhatikan surat perjanjian (tidak adanya alasan yang dapat diterima untuk perpanjangan waktu) maka Tergugat memutuskan tidak memperpanjang waktu pelaksanaan. (Pasal 4 SPK)</p> <p>Jadi secara kontrak, PEMBERHENTIAN PEKERJAAN SECARA SEPIHAK oleh Tergugat adalah TIDAK BENAR, tetapi secara kontraktual waktu pelaksanaan berakhir dengan sendirinya.</p> <p>Pernyataan Penggugat bermohon kembali melakukan perpanjangan kontrak dikarenakan ada kesalahan atau kelalaian Tergugat melakukan pembayaran ke 2 (dua)....dst, adalah tidak benar. Tergugat melakukan proses pembayaran dengan dokumen yang tercantum dalam kontrak (sama dengan pembayaran 1) dan berita</p>
--	--



sehingga Penggugat keberatan atas Pemberhentian pekerjaan secara sepihak	acara pembayaran yang sudah ditandatangani sendiri oleh Penggugat (29 Desember 2021). Bahwa pernyataan bulan Januari Penggugat sudah menyampaikan terlebih dahulu surat permohonan pengalihan pembayaran adalah tidak benar. Surat permohonan tersebut disampaikan Penggugat pada tanggal 04 dan 08 Maret 2022.
--	--

No	Gugatan LPK Gorontalo	Penjelasan & Sanggahan
4.	Bahwa sekira akhir bulan Februari 2022 ,Tergugat melalui Sdra. Ram Djima menghubungi Penggugat Lewat Via telepon Untuk Mengadakan Mediasi membicarakan penyelesaian sisa pekerjaan, sehingga berdasarkan kesepakatan Bersama lahirlah Amandemen Ke 2 (dua) untuk penyelesaian pekerjaan galian tanah berdasarkan hasil opname volume galian tanah 26.766,97 M3 Dari 31.500 M3, dan sudah dibayar yang di akui oleh Tergugat 100% yaitu 14.150,65 M3 yang sudah di buang ke disposal area Sehingga opname volume galian tanah dari 26.766,97 M3 di kurangi 14.150,65 M3. Yang sisanya Menjadi 12.616,32 M3 yang belum di buang ke disposal area	Amandemen ke-2, diterima dan ditandatangani oleh Penggugat yang menyetujui bahwa kontrak dengan Tergugat telah selesai dengan volume akhir 14.150,65 m3. Penggugat juga menandatangani surat pernyataan (terlampir) dengan sadar dan sebenarnya tanpa ada paksaan pihak manapun sehingga permasalahan kontrak No.23/SPK/HK-BRP-BNL,KSO/MIPA/X/2021 beserta Amandemennya telah selesai. Sesuai Pasal 16 SPK yang disepakati bahwa apabila terjadi perselisihan maka kedua belah pihak menyelesaikan dengan musyawarah dan apabila tidak dapat diselesaikan maka perselisihan di putuskan menurut peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Bahwa berdasarkan sisa dari hasil pekerjaan galian tanah 12.616,32 M3 dibuatkan surat perjanjian Pelaksanaan Kerja (SPPK) Nomor 035/SPPK/HK-Brp- BNL.KSO/RHD/III/2022 tanggal 11 maret 2022 perihal membuang hasil galian tanah ke disposal area, dengan Kontrak kerja 14 hari mulai tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan 24 Maret 2022;	Sesuai SPPK yang disepakati bersama bahwa lingkup pekerjaan adalah : a. Membuang hasil galian ke Disposal Area b. Melakukan perataan di disposal area Penggugat harus menyelesaikan pekerjaan membuang galian tanah ke disposal area dan meratakan hasil galian tersebut di disposal area dengan kuantitas (volume) sebesar 12.616,32 m3 dalam jangka waktu 14 hari kalender, dan hal tersebut (volume dan waktu pelaksanaan) setelah pelaksanaan harus dibuktikan/dihitung dengan pengukuran yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis.
6.	Bahwa Dengan Kontrak kerja 14 hari mulai tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan 24 Maret 2022, Penggugat menyelesaikan pekerjaan pada tanggal 22 Maret lebih cepat 2 hari dari tanggal kontrak tersebut, Sehingga Penggugat langsung berkoordinasi dengan Tergugat melalui Sdra. Ram Djima selaku SEM (Site Engineering Manager) akan melakukan opname pengukuran buangan tanah teknis. Namun Penggugat merasa	Dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Kerja (SPPK) yang telah ditandatangani bersama tertuang syarat pembayaran yaitu : Pembayaran dilakukan berdasarkan Berita Acara Prestasi Pekerjaan yang disetujui bersama. Artinya setiap volume dan waktu yang tertuang dan disepakati dalam kontrak dapat diukur dan dipertanggung jawabkan secara teknis. Sehingga pekerjaan yang dinyatakan

Halaman 22 dari 36 Putusan No
mor 50/Pdt.G/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

heran dengan penyampaian Sdra. Ram Djima selaku SEM (Site Engineering Manager) tersebut, tidak pernah ada opname pengukuran buangan tanah, yang ada hanya opname galian tanah, akan tetapi Penggugat mengikuti arahan dari Tergugat;	selesai harus dibuktikan apakah sesuai dengan pernyataan dalam kontrak. Baik itu volume yang dikerjakan maupun waktu pelaksanaan atau syarat lain dalam kontrak untuk proses selanjutnya (pembayaran, pelaporan dan lain lain).
--	---

No	Gugatan LPK Gorontalo	Penjelasan & Sanggahan
6. lanjutan	<p>Penggugat menyatakan selesai mengerjakan lebih cepat 2 hari dari tanggal kontrak tetapi tidak memperhatikan volume pekerjaan yang dituangkan dalam kontrak. Untuk membuktikan pekerjaan Penggugat selesai 100% sesuai kontrak serta untuk proses pembayaran selanjutnya maka sudah benar bahwa Tergugat meminta pengukuran bersama hasil pekerjaannya.</p> <p>Perlu dipahami oleh penggugat adalah yang menyediakan data ukur hasil opnam untuk kebutuhan/kelengkapan administrasi pembayaran bukan kewajiban Tergugat, melainkan kewajiban Penggugat sebagai pelaksana pekerjaan. Dan Tergugat berhak menverifikasi kebenaran data-data tersebut dan menolak apabila tidak sesuai dan tidak dapat dibuktikan secara teknis.</p>

Halaman 23 dari 36 Putusan No
mor 50/Pdt.G/2020/ptm



		Hal-hal seperti ini adalah kekeliruan dan kelalaian Penggugat sendiri dalam memahami pekerjaan.
7.	Bahwa pada tanggal 23 Maret 2022 Penggugat menanyakan Kembali kapan Opname lapangan, akan tetapi Tergugat menyampaikan untuk menunggu dikarenakan lokasi dalam keadaan becek sehingga Penggugat keberatan atas penyampaian dari Tergugat ,karena Penggugat harus mengeluarkan biaya ekstra untuk karyawan di lapangan	<p>Pada kondisi hujan atau lokasi dalam keadaan berlumpur seringkali tidak dapat dilakukan opnam lapangan. Karena disamping kondisi becek berbahaya untuk pekerja (kondisi lereng/miring) dan tidak akan mendapatkan data yang valid (rambu dan pekerja yang memegang prisma/bak ukur tertanam dalam lumpur).</p> <p>Tanggal 23 Maret 2022 masih dalam masa pelaksanaan kontrak sehingga Penggugat masih bertanggung jawab di lokasi pekerjaan.</p> <p>Pengukuran bersama dilakukan pada hari keesokan hari tanggal 24 Maret 2022</p>
8.	Bahwa pada tanggal 24 Maret 2022 Tergugat melakukan Opname pertama yang dilakukan oleh juru ukur Tergugat yaitu Sdra. Anton beserta dua orang asisten salah satunya anak magang yang tidak berkompten dalam hal Opname lapangan tersebut;	<p>Bahwa pada tanggal 24 Maret 2022 dilakukan opnam lapangan bersama Tergugat dan Penggugat yang diwakili oleh staf masing-masing.</p> <p>Tergugat menyatakan asisten anak magang yang tidak berkompeten adalah tidak benar dan tidak berdasar karena tidak mempengaruhi hasil pengukuran. Proses pengukuran diawasi langsung oleh juru ukur ahli.</p> <p>Pada saat pengukuran pihak Penggugat juga tidak menolak kehadiran asisten pengukuran.</p>
9.	Bahwa kemudian Penggugat	Penggugat tidak berhak mendesak

Halaman 24 dari 36 Putusan No.
mor 50/Pdt.G/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	mendesak pada Tergugat untuk segera mengeluarkan hasil Opname tersebut yang pada akhirnya Tergugat mengeluarkan hasil Opname lapangan pada tanggal 31 Maret 2022, 1 minggu pasca di lakukan Opname lapangan	Tergugat untuk mengeluarkan hasil opnam lapangan karena menyiapkan dokumen <i>backup</i> hitungan hasil opname bukan kewajiban Tergugat. Penggugat seharusnya mempunyai staf dan mempersiapkan sumber daya sendiri untuk menghitung hasil opnam lapangan apabila serius dalam melaksanakan pekerjaan. Apabila hal tersebut tidak dipenuhi maka menjadi kelalaian dan kesalahan dari Penggugat sendiri.
No	Gugatan LPK Gorontalo	Penjelasan & Sanggahan
10	Bahwa dari hasil Opname lapangan tersebut Penggugat terkejut melihat hasil Opname lapangan Tergugat yaitu 7.971,86 m3 volume buangan tanah sesudah Penggugat bekerja adalah 5.694,34 m3 yang menurut Tergugat, Penggugat hanya mengerjakan 2.712,12 m2, yang seharusnya data back up timbunan yang dibuat oleh Tergugat pada Opname awal sebelum dilakukan pembuangan ke disposal area adalah 12.616,32 M3 dikarenakan sudah dibuatkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Kerja (SPPK) Nomor 035/SPPK/HK-Brp-BNL.KSO/RHD/III/2022, karena 12.616,32 M3 sisa dari hasil pekerjaan galian tanah, sehingga Penggugat meminta pada Tergugat untuk	Volume 12.616,32 m3 adalah volume awal yang dituangkan dalam kontrak yang seharusnya diselesaikan oleh Penggugat. Volume 7.971,86 m3 adalah volume awal (bagian dari 12.616,32 m3) pada lokasi yang dikerjakan oleh Penggugat (A). Artinya ada lokasi yang tidak dikerjakan oleh Penggugat Volume 5.694,34 m3 adalah volume sisa pada lokasi yang dikerjakan oleh penggugat (di luar lokasi yang tidak dikerjakan (B)). Volume 2.277,52 m3 adalah selisih dari volume awal pada lokasi yang dikerjakan (A) dan volume sisa pada lokasi yang dikerjakan (B) = (A) – (B) = (7.971,86 m3 – 5.694,34 m) = 2.277,52 m3, bukan 2.712,12 m3. Volume diatas semua berdasarkan

Halaman 25 dari 36 Putusan No 00000/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	menunjukan buangan tanah yang 5.694,34 m3 akan tetapi Tergugat menolak dengan alasan akan menghubungi Pengawas Lapangan, yaitu Sdra. Servi (Pengawas Lapangan Tergugat) akan dijadwalkan ke lokasi pekerjaan;	hasil opnam lapangan tanggal 24 Maret 2022 Buangan tanah 5.694,34 m3 yang dimaksud Penggugat posisinya masih berada di lokasi pekerjaan dan belum dibuang dan diratakan ke disposal area. Dapat dilihat dari data ukur dan dokumentasi (foto-foto) lapangan.
11	Bahwa dari kesepakatan waktu yang di jadwalkan, Penggugat Bersama karyawan lapangannya sudah berada di lokasi pekerjaan timbunan untuk menunjukan buangan tanah yang 5.694,34 m3 namun tidak ada satu orang pun dari pihak Tergugat yang berada di lokasi pekerjaan, sehingga Penggugat menghubungi Sdra. Servi (Pengawas Lapangan) namun Sdra. Servi mengatakan telah mengambil cuti dan menyampaikan pada Penggugat untuk mengikuti hitungan Opname yang sudah dilakukan oleh Tergugat sebelumnya , untuk memastikan apakah Sdra. Servi cuti , tanggal 2 April 2022 Penggugat langsung mendatangi kantor Tergugat dan langsung bertemu dengan Sdra. Ram Djima selaku SEM (Site Engineering Manager) yang ternyata tidak mengetahui Sdra. Servi sedang mengambil	Penggugat menyatakan Tergugat tidak beritikad baik dengan mengulur waktu adalah tidak benar dan tidak berdasar. Cuti karyawan adalah hak karyawan yang harus dipenuhi dan tidak ada pengaruhnya secara langsung dengan hasil perhitungan pekerjaan lapangan. Sdr. Servi adalah pelaksana lapangan sedangkan proses pengukuran dilakukan oleh Surveyor sehingga setiap proses kegiatan dilakukan oleh personil dibidang keahlian masing-masing. Apabila Penggugat menyatakan hasilnya tidak sesuai silahkan membuktikan data ukurnya sendiri dan dicek bersama Tergugat. Pihak yang dirugikan apabila mengulur waktu pemeriksaan adalah Tergugat jadi alasan disini Tergugat mengulur waktu sangat tidak relevan keadaan sebenarnya.

Halaman 26 dari 36 Putusan No
2022/PN Gto



	cuti sehingga dalam hal ini Tergugat tidak beritikad baik dengan mengulur waktu pemeriksaan untuk menunjukan buangan tanah yang 5.694,34 m3	
--	---	--

No	Gugatan LPK Gorontalo	Penjelasan & Sanggahan
12	Bahwa Tanggal 28 April 2022 Melalui surat keberatan Nomor :01/IV/RL/2022, Penggugat menolak data perhitungan yang diberikan oleh Tergugat, tanggal 9 Mei 2022 Tergugat menanggapi surat keberatan atas hasil Opname pekerjaan dan akan melakukan pengukuran Kembali pada tanggal 13 Mei 2022 namun melalui surat tanggal 10 Mei 2022 Penggugat menolak untuk mengadakan pengukuran Kembali di karenakan dari Opname yang pertama sampai pada Opname yang ke 2 (dua) Rens waktu kurang lebih 1 bulan yang artinya pada kondisi di lapangan timbunan tersebut sudah tidak ada lagi	Tergugat sudah memberikan waktu kepada Penggugat sebagai itikad baik menyelesaikan masalah dan menawarkan solusi, dengan melakukan pengukuran kembali apabila merasa keberatan dan membuktikan dengan sumber dayanya sendiri. Penggugat beralasan bahwa lokasi pekerjaan yang dimaksud sudah tidak ada lagi adalah tidak benar. Karena kondisi dilapangan masih seperti terakhir dilakukan pengukuran.
13	Bahwa Tergugat Melalui Surat Nomor 121/BBU-I/Rd/IV/2022 Tanggal 16 April 2022 Dengan alasan masa kontrak telah selesai sehingga Penggugat	Surat Tergugat Nomor 121/BBU-I/Rd/IV/2022 Tanggal 16 April 2022 berisi antara lain Pemberitahuan masa pelaksanaan sesuai kontrak, Pemberitahuan hasil opname bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>keberatan atas keputusan dari Tergugat, untuk itu Penggugat Melayangkan Surat keberatan tanggal 28 April 2022 Nomor : 01/V/RL/2022 dan meminta Tergugat untuk segera membayar Hasil Galian Tanah yang sudah di kerjakan disaat itu juga dengan Volume Hasil Galian Tanah Sebesar 26.766,97 m3 karena Penggugat sudah di berhentikan secara sepihak Oleh Tergugat dengan alasan sudah melewati batas kontrak;</p>	<p>Penggugat, Meminta menyelesaikan dokumen administrasi dan segera melakukan demobilisasi peralatan keluar lokasi kerja serta mengambil alih pekerjaan yang tidak mampu diselesaikan oleh Penggugat.</p> <p>Penggugat menyatakan keberatan tanggal 28 April 2022 Nomor Surat : 01/V/RL/2022, tapi tidak berniat baik menyelesaikan masalah dengan berusaha membuktikan hasil pekerjaan secara teknis bersama-sama.</p> <p>Penggugat meminta pembayaran sebesar volume 26.766,97 m3 tanpa dasar yang jelas dan angka tersebut tidak tertuang dalam kontrak.</p>
14	<p>Bahwa pada tanggal 09 Mei 2022 Nomor : 130/BBU-I/Rdj/V/2022 Tergugat menanggapi surat keberatan Penggugat tanggal 28 April 2022 nomor :01/V/RL/2022 , perihal Tergugat meminta hasil pengukuran dan perhitungan yang kemudian Penggugat melalui surat nomor 02/V/RL/2022 Tanggal 10 Mei 2022 dengan memberikan hasil Penggugat mempertegas Kembali melalui surat nomor :03/V/RL/2022 tanggal 12 Mei 2022 yaitu Surat Perjanjian Pelaksanaan Kerja (SPPK) Antara Penggugat dan Tergugat</p>	<p>Surat Tergugat Nomor : 130/BBU-I/Rdj/V/2022, tanggal 09 Mei 2022 sekali lagi meminta hasil perhitungan yang bisa dicek kebenarannya dan kembali meminta pengukuran lapangan bersama penggugat pada 13 Mei 2022.</p> <p>Penggugat melalui surat Nomor : 02/V/RL/2022 Tanggal 10 Mei 2022, memberikan perhitungan buangan tanah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan asumsi bukan dari data pengukuran teknis.</p> <p>Tindakan Penggugat yang seperti ini mengindikasikan tidak ingin menyelesaikan masalah sesuai</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	adalah Membuang hasil galian tanah Kedisposal , Di dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Kerja (SPPK) Tidak tercantum / tertulis Opname pengukuran buangan tanah ,dan berdasarkan surat perjanjian Pelaksanaan kerja (SPPK) pasal 6 (cara Pembayaran) Opname Bersama tetapi yang di Opname volume galian;	dengan metode yang benar, justru membuang waktu dan mencari alasan yang tidak benar.
--	--	--

No	Gugatan LPK Gorontalo	Penjelasan & Sanggahan
15.	Bahwa Sebelum Penggugat melayangkan gugatannya di Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 09 Juni 2022 Penggugat Kembali mendatangi kantor Tergugat yang beralamat di Jln. Yusuf Hasiru Kel. Bulotadaa Timur Kec. Sipatana Kota Gorontalo namun Tergugat hanya membayar 2.712,12 m3 X Rp.28.572,-= Rp.77.490.693 - PPH 2% Rp. 1.549.814 = Rp. 75.940.879 (Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Sembilan Rupiah). Dari 12.616,32 m3 sehingga selisih yang belum dibayarkan oleh Tergugat adalah 9.904,2 m3 X Rp.	Penggugat berkewajiban membayar Tergugat sesuai dengan ketentuan kontrak, yaitu sesuai dengan yang dikerjakan oleh Penggugat dibuktikan dengan hasil opnam lapangan bersama yang terakhir dilakukan dan bisa dicek kebenaran hitungannya (2.712,12 m3). Bahwa Tergugat telah menyelesaikan kewajiban terhadap Penggugat sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Kerja (SPPK) beserta Addendumnya yang ditandatangani oleh Penggugat bahwa Volume pekerjaan yang disepakati dan diselesaikan adalah 2.712,12 m3. Tergugat telah menyelesaikan pembayaran kepada Penggugat dan telah diterima oleh Penggugat sebesar Rp.75.940.879 sesuai berita acara dan bukti kirim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	28.572 = Rp. 282.982.803,4 (Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Koma Empat Rupiah);	Penggugat menuntut selisih pembayaran sebesar 9.904,2 m3 atau senilai 282.982.803,4 adalah tuntutan tanpa dasar.
16.	Pihak Penggugat pada tanggal 09 Juni 2022 bersama Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) menemui tergugat untuk meminta klarifikasi dan mediasi di Kantor Utama, KSO dan hasil konfirmasi dari Pihak Tergugat menjelaskan secara rinci proses kontrak dan opnam pekerjaan serta memberikan dokumen yang terkait serta disepakati bersama akan melakukan cek lokasi/lapangan pada tanggal 10 Juni 2022 jam 10.00 wita secara bersama-sama.	
17.	Pada 10 Juni 2022 Penggugat menyatakan via telp kepada Sdr. Ram Djima bahwa penggugat bersedia menerima seluruhnya hasil perhitungan opnam bersama tanggal 13 Mei 2022 (2.712,12 m3) dan tidak perlu lagi melakukan cek lapangan dan menyerahkan kepada Hutama, KSO surat pernyataan terkait pekerjaan dan menerima pembayaran terakhir.	
18.	Kewajiban Tergugat terhadap Penggugat telah dilaksanakan sepenuhnya sesuai kontrak dan kesepakatan bersama. Serta Penggugat sudah menerima dengan sadar dan tanpa paksaan semua prosedur dan pembayaran sesuai dokumen yang ada.	
19.	Gugatan yang menyatakan kelalaian Tergugat seperti yang dilaporkan Penggugat adalah tidak benar adanya. Semua kerugian yang dilaporkan Penggugat adalah murni dari kelalaian dan kesalahan Penggugat sendiri dengan tidak melaksanakan kewajiban sesuai kesepakatan kontrak, tidak mau menyelesaikan masalah dengan cara yang benar meskipun sudah berulang kali diundang untuk membuktikan kebenaran hasil pekerjaan di lapangan.	

Halaman 30 dari 36 Putusan No
mor 50/Pdt.G/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami berharap penjelasan ini dapat menjadi pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, dan kami mohon dengan sangat dapat diberikan putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 12 Desember 2022 sedangkan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan :

- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2021, Penggugat dan Tergugat terikat dalam satu perjanjian kontak kerja nomor : 023/SPK/HK-BRP-BNL.KSO/MIPA/X/2021 dalam pekerjaan Galian Tanah Sandaran Kiri, pada Proyek Pembangunan Bendungan Bulango Ulu Paket - I (MYC) di Kabupaten Bone Bolango dengan volume pekerjaan sebesar 31.500 m³ dengan harga satuan kubik senilai Rp.28.572.- (Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) per meter kubik jadi Nilai Pekerjaan sebesar Rp. 900.018.000,- (Sembilan Ratus Juta Delapan Belas Ribu Rupiah) dengan jangka waktu sesuai kesepakatan 60 (Enam Puluh) hari kalender;
- Bahwa Penggugat telah menyelesaikan pekerjaan 100 % membuang galian tanah ke disposal dan Tergugat telah melakukan pembayaran sebagian dan masih terdapat kewajiban Tergugat yang tidak dipenuhi sebesar 9.904,2 m³ x Rp. 28.572 sehingga total yang belum dibayar Tergugat adalah sebesar Rp. 282.982.803,4 (duaratus delapan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tiga koma empat rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil tersebut Tergugat telah membantah gugatan Penggugat dengan mengemukakan pada pokoknya bahwa sesuai perjanjian tanggal 1 Oktober 2021 pekerjaan meliputi galian tanah, buang tanah hasil galian sejauh maksimal 2 km dan perataan galian tanah dilokasi disposal area, namun karena pekerjaan yang dilaksanakan Penggugat hanya galian tanah (belum diangkut ke disposal dan belum diratakan) maka Tergugat tidak berkewajiban membayar pekerjaan yang belum selesai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dibantah, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat di persidangan yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8-E dan menghadirkan 1 (satu) orang saksi bernama Nanang Ronosumitro yang memberikan keterangan dibawah sumpah, demikian pula pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.25 dan menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang diajukan para pihak dalam perkara a quo, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawab menjawab kedua belah pihak, maka hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat berawal dari adanya Surat Perjanjian Pekerjaan Galian Tanah Sandaran Kiri Proyek Pembangunan Bendungan Bulango Ulu Paket-I (MYC) di Kabupaten Bone Bolango Nomor 023/SPK/HK-BRP-BNL.KSO/MIPA/X/2021 tanggal 1 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Tergugat Makhfuddin, ST dalam kedudukan selaku Project Manager dari Proyek MYC untuk dan atas nama Utama-Basuki-Lestari, KSO selaku pihak pertama, dengan Richard Rogers Lahama dalam jabatan Kuasa Direktur untuk dan atas nama PT. Mahkota Indah Perkasa Abadi selaku pihak kedua;

Bahwa dalam perjanjian tersebut (bukti T.1) pada intinya pihak Utama-Basuki-Lestari, KSO (Tergugat) memberikan tugas kepada pihak PT. Mahkota Indah Perkasa Abadi untuk melaksanakan pekerjaan galian tanah sandaran pada Proyek Bendungan Bulango Ulu Paket-I (MYC) di Kabupaten Bone Bolango yang harus dikerjakan oleh PT. Mahkota Indah Perkasa Abadi yang meliputi galian tanah, buangan tanah hasil galian sejauh maksimal 2 km dan perataan hasil galian tanah dilokasi disposal area yang harus dilaksanakan selama 60 hari terhitung sejak ditandatanganinya kontrak dengan satuan M3, volume 31,500, harga satuan 28,572, jumlah harga 900,018.000;

Bahwa selanjutnya menurut Penggugat sisa pembayaran pekerjaan membuang hasil galian tanah ke disposal dari $12.616,32 \text{ m}^3 \times \text{Rp.}28.572,- = \text{Rp.}360.473.495,-$ (Tiga Ratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) kemudian hanya dibayarkan oleh Tergugat $2.717,13 \text{ m}^3 \times \text{Rp.}28.572,- = \text{Rp.}75.940.879,-$ (Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) sehingga selisih yang belum dibayarkan oleh Tergugat $9.904,2 \text{ m}^3 \times$

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.28.572,- = Rp.282.982.803,4 (*Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Koma Empat Rupiah*).

Bahwa didalam jawabannya Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa a pembayaran telah dilakukan Tergugat sesuai dengan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan, sedangkan yang tidak dilaksanakan tidak dilakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat dan Tergugat yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perkara ini didasarkan pada Perjanjian Kerja tertanggal 1 Oktober 2021 antara Utama -Basuke -Lestari, KSO yang diwakili oleh Tergugat Makhfuddin,ST dengan pihak PT. Mahkota Indah Perkasa Abadi yang diwakili oleh Richard Rogers Lahama selaku Kuasa Direktur PT. Mahkota Indah Perkasa Abadi;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Richard Rogers Lahama in casu PT Mahkota Indah Perkasa Abadi mendalilkan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum tidak membayar seluruh kewajibannya sesuai isi perjanjian tersebut, maka pihak Richard Rogers Lahama mengajukan gugatan dengan memberikan kuasa kepada penerima kuasa Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI) DPD Gorontalo yang berantor di Jl. Noho Hudji Desa Toto Utara, Kec. Kabila, Kab. Bone Bolango sesuai Surat Kuasa tertanggal 16 Juni 2022;

Bahwa atas dasar Surat Kuasa yang sama Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI) DPD Provinsi Gorontalo memberi kuasa lke pada Afrizal A. Pakaya,S.H, Widyanto Bawelle,S.H, Hartono Mohammad Zain, Sofyan Umar,S.Pd, Tony Muhammad, Roy Gobel, Muchtar Mohamad, kesemuanya pengurus Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (YLPK-RI) Perwakilan Gorontalo untuk menggugat dan bersidang di Pengadilan Negeri Gorontalo melawan Makhfuddin,ST (Tergugat) dalam pekerjaan Galian Tanah Sandara Kiri, pada Proyek Pembangunan Bendungan Bulango Ulu Paket-1 (MY C) di Kabupaten Bone Bolango

Bahwa oleh karena pihak Penggugat mengatasmakan diri sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia DPD Provisi Gorontalo, maka harus dipertimbangkan apakah pokok permasalahan dalam perkara tersebut termasuk dalam lingkup perkara perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sehingga para penerima kuasa selaku Pengurus Lembaga Perlindungan Konsumen dapat bertindak mewakili Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 poin 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan;

Yang dimaksud dengan barang menurut poin 4 adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan atau tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen;

Yang dimaksud dengan Jasa menurut poin 5 adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dihubungkan dengan permasalahan pokok dalam perkara antara Richard Rogers Lahama dengan Makhfuddin, ST dalam jabatan selaku Project Manager di Hutama Basuki-Lestari, KSO perihal tidak dipenuhinya Perjanjian Kerja tertanggal 1 Oktober 2021, menurut Majelis Hakim permasalahan pokok antara Penggugat dan Tergugat tersebut didasarkan pada Surat Perjanjian Kerja (SPK) tertanggal 1 Oktober 2021, dimana Penggugat mendalilkan Tergugat telah melanggar perjanjian kerja dengan tidak membayar seluruh hasil pekerjaan Penggugat, dan bukan bentuk pelanggaran hak-hak konsumen oleh pelaku usaha dalam menyediakan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka para penerima kuasa tidak memiliki legal standing dalam menandatangani surat gugatan dan bertindak selaku kuasa mewakili Penggugat dalam persidangan berdasarkan pelanggaran Perjanjian Kerja Galian Tanah Sandaran Kiri pada Proyek Pembangunan Bendungan Bulango Ulu Paket-I (MYC) di Kabupaten Bone Bolango tersebut, kecuali para penerima kuasa merupakan Advokat yang telah memenuhi syarat-syarat dan telah diangkat dalam profesi Advokat berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sedangkan dari surat kuasa para penerima kuasa tersebut diatas, jelas para penerima kuasa dalam menandatangani dan mengajukan gugatan a quo bertindak sebagai Pengurus Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk dan atas nama Richard Rogers Lahama, dan didalam gugatannya menyatakan mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an gugatan gugatan perbuatan melawan hukum tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen;

Bahwa selain itu, pemberian kuasa dari Penggugat kepada para penerima kuasa juga tidak jelas, oleh karena didalam surat gugatan pada halaman 4 bahwa para penerima kuasa kesemuanya adalah organ Pengurus Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (YLPK-RI) Perwakilan Provinsi Gorontalo yang domisili hukumnya di Kantor Perwakilan YLPK-RI Provinsi Gorontalo : Jln. Noho Hudji Desa Toto Utara Kecamatan Kabila Kab. Bone Bolango Provinsi Gorontalo kesemuanya bertindak mewakili Ketua Perwakilan Yayasan lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI) Provinsi Gorontalo : Hartono Mohamad Zain berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16 Juni 2022, sedangkan Hartono Mohamad Zain sendiri merupakan salah satu penerima kuasa dari Richard Rogers Lahama berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16 Juni 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 17 Juni 2022 No. W20-U1/182/AT.03.05/VI/2022; bahwa lagi pula didalam surat kuasa tertanggal 16 Juni 2022 tersebut memuat dua pemberian kuasa sekaligus, hal mana tidak dapat dibenar, yakni dari Richard Rogers Lahama kepada LPK-RI dan sekaligus pemberian kuasa dari LPK-RI kepada Afrizal A.Pakaya,S.H dan kawan-kawan selaku pengurus LPK-RI DPD Provinsi Gorontalo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Menurut Majelis Hakim, para penerima kuasa tidak memiliki Legal Standing, sehingga gugatan Penggugat mengandung cacat formal yang harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 800.000,-00 (delapan ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh kami, Rustam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hascaryo, S.H., M.H. dan Muhammad Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Gto tanggal 30 Juni 2022, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan di hadirinya oleh Hascaryo, S.H.,M.H. dan Muhammad Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum Hakim Anggota, Masita Monoarfah, S.H Panitera Pengganti dan telah di kirim melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hascaryo, S.H.,M.H.

Rustam, S.H., M.H.

Muhammad Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Masita Monoarfa, S.H..

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp.100.000,00;
3.....B	:	Rp.640.000,00;
biaya Panggilan	:	
4.....P	:	Rp. 10.000,00;
NBP Penyerahan Akta	:	
5.....M	:	Rp. 10.000,00;
aterai	:	
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp.800.000,00;
(Delapan ratus ribu rupiah)		

Halaman 36 dari 36 Putusan No
mor 50/Pdt.G/2022/PN Gto